

## REFLEKSI 130 TAHUN PASANG SURUT KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

Oleh: Drs. H. Bakti Ritonga, SH.,MH.<sup>1</sup>

### I. Awal lahirnya Peradilan Agama

Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat, pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti : Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Indonesia Timur berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, dan sangat besar peranannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut.

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang

---

<sup>1</sup> Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN SU.

<sup>2</sup> Abdul Manan

pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

Tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam otoritas hukum. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni *het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* atau disebut pula *adatrechtspraak*.

## II. Peradilan Agama pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Di dalam Pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah dibentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk pengadilan agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama, hanya merujuk kepada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’ (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”

Lahirnya firman Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882–152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan “preisterraacf” tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan

keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya<sup>3</sup>, dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Pada tahun 1925 *regering reglement* diubah namanya menjadi : IS (*wet de op staats inrichting van nederlands indie*) dengan stbld. 1925 No. 415 jo. 447 pasal 78 RR lama dijadikan/diberi pasal baru, yaitu 134 IS (*indische staats regeling*).

Pada tahun 1929 baru di adakan perubahan mengenai isi dari IS dalam kaitannya dengan lembaga Peradilan Agama, yaitu dengan Stbld . 1929 No. 221 Pemerintah Hindia Belanda mengubah pasal 134 ayat (2) IS , sehingga dinyatakan bahwa; Pengertian Pengadilan Agama dalam perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tersebut dalam 134 ayat (2) I.S (*indsiche staatsregeling*) atau stbld. 1929 no. 221 (*wet op de staats inrichting van nederlands indie*) yang di keluarkan dan ditetapkan pada tahun 1929 dan mulai berlaku tanggal 1 januari 1929 dimana dinyatakan : Bahwa perkara perdata antara orang-orang islam jikalau hukum adat mereka menghendaki, diadili oleh hakim agama sekedar tidak ditentukan lain dengan ordonansi.

Pernyataan pasal itu dapat diartikan bahwa hukum islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali untuk hal-hal yang dikehendaki oleh hukum adat . Pasal 134 ayat (2) IS 1925 itulah yang menjadi formal dan pangkal tolak dari teori “receptie”.

Sejak saat itu, bermulalah suatu masa dimana seakan-akan masyarakat Indonesia telah merasakan suatu hal yang benar dan bisa saja hukum islam itu bukan hukum di Indonesia dan telah tertanam didalam pikiran orang khususnya kalangan sarjana hukuk bahwa yang berlaku adalah hukum adat, dan hanyalah, kalau hukum islam itu menjadi hukum adat barulah menjadi hukum.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah penjajah mengeluarkan stbld. 1937 No. 116 yang mengurangi wewenang Pengadilan Agama yang memeriksa perkara waris sehingga wewenangnya hanya mengenai Nikah,

---

<sup>3</sup> Roestandi, Ahmad, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya jawab*, (Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet 1, 2006, hal. 2

Talak, dan Rujuk saja. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa, bila sebuah keputusan hakim agama tidak diterima untuk dijalankan (enggan dilaksanakan), maka dimintakan *executor verklaring* ke Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).

Dengan stbl. 1937 no. 638 dan 639 diatur pembentukan pengadilan agama (disebut Kerapatan Kadi) dan Pengadilan Tinggi Agama (disebut Kerapatan Kadi Besar) di Kalimantan selatan dan Timur, dengan mengecualikan daerah pulau laut dan hulu sungai. Sedang mengenai wilayah kekuasaan mengadili, dan ketentuan lain tidak berbeda dengan ketentuan untuk lingkungan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura.

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Pemerintah kolonial belanda untuk pertama kali dibentuklah peradilan agama yang berbeda-beda dalam wilayah hindia belanda (indonesia) seperti:

1. di jawa dan madura terdapat peradilan agama tetapi hakim tersendiri tidak ada. Peradilan Agama di lakukan oleh pemimpin-pemimpin masjid yang dinamakan penghulu.
2. di Aceh, Jambi Sambas Pontianak, di daerah-daerah pantai Kalimantan Tenggara, Sulawesi, Ternate, Ambon terdapat Hakim Agama tersendiri, di samping pegawai-pegawai mesjid, hakim agama yang disebut Kali, Qadhi atau Hakim.
3. di Minang kabau (Sumatra barat sekarang) tidak terdapat hakim Agama tersendiri akan tetapi urusan agama diadili oleh rapat agama nagari yang anggota-anggotanya terdiri dari kepala-kepala Nagari.
4. di Tanah Gayo, Alas dan Batak di Sumatra, disebagian besar Sumatra selatan , Bangka, beliton, dan minahasahnya dikenal segolongan pegawai

agama yang disertai memelihara mesjid-mesjid pegawai melaksanakan perkawinan dan pekerjaan lain-lain menurut syari'at islam, tetapi disamping itu tidak melakukan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan Menurut supomo, pada masa penjajahan belanda terdapat lima tatanan peradilan:

1. Peradilan gubernemen terbesar diseluruh daerah Hindia-Belanda.
2. Peradilan pribumi terbesar di luar jawa dan madura.
3. Peradilan swapraja, tersebar hampir diseluruh daerah swapraja, kecuali di pakualaman dan pontianak.
4. Peradilan agama terbesar didaerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen, dan menjadi bagian dari peradilan pribumi atau didaerah-daerah swapraja menjadi bagian dari peradilan swapraja.
5. Peradilan desa tersebar didaerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen. Disamping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swapraja.<sup>4</sup>

Dengan adanya ketentuan tersebut terdapat perubahan penting dalam pengadilan agama pada waktu itu yaitu:

- a) Reorganisasi pada dasarnya membentuk pengadilan agama yang baru disamping landraad (pengadilan negeri) dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas wilayah kabupaten.
- b) Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya.

Pengadilan agama mendasarkan keputusannya kepada hukum islam sedangkan landraad mendasarkan keputusannya kepada hukum adat. Wewenang pengadilan agama di jawa dan madura berdasarkan ketentuan baru dalam pasal 2a, yang meliputi perkara-perkara sebagai berikut:

1. Perselisihan antara suami istri yang beragama islam.
2. Perkara-perkara tentang, pernikahan, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama islam yang memerlukan perantara hakim agama islam.

---

<sup>4</sup> Supomo

3. Menyelenggarakan perceraian
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (ta'liq al-thalaq) telah ada.
5. Perkara mahar atau maskawin.
6. Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami.

Namun perkara tersebut tidak sepenuhnya menjadi wewenang dari pengadilan agama. Dan dalam perkara-perkara tersebut apabila terdapat tuntutan untuk pembayaran dengan uang maupun harta benda ataupun dengan barang tertentu, maka harus diperiksa atau diputus oleh landraad (pengadilan negeri).

### III. Peradilan Agama pada Masa Penjajahan Jepang

Lembaga Pengadilan Agama yang sudah ada sejak penjajahan Belanda, tetap berdiri. Perubahan yang dilakukan terhadap lembaga ini hanyalah dengan memberikan atau mengubah nama saja yaitu sooryoo hooiin untuk pengadilan agama dan kaikyoo kootoo hooiin untuk Mahkamah Islam Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama).

Dalam sidang dewan pertimbangan (sanyo kaigi) di persiapkan apakah urusan agama islam dilaksanakan oleh pemerintah, dan apakah pengadilan agama berdiri terpisah dengan pengadilan negeri atau menjadi bagian dari pengadilan negeri, dengan mengangkat penasihat urusan agama.

H. Zaini A. Noeh dan H. A Basiit Adnan dalam buku sejarah singkat pengadilan agama islam di Indonesia menuliskan : "Bahwa jepang berpendirian untuk mengadakan keseragaman (unifikasi) dalam peradilan, yaitu satu peradilan untuk semua golongan penduduk kecuali untuk bangsa jepang meninjau secara ringkas tentang keadaan peradilan diseluruh Indonesia zaman jepang adalah sukar sekali , oleh karena daerah-daerah Indonesia pada zaman pendudukan jepang dibagi-bagi dalam kekuasaan yang berbeda, yakni Sumatra adalah termasuk daerah angkatan darat yang berpusat di shonanto (Singapura), Jawa Madura dan Kalimantan adalah daerah angkatan darat yang berpusat di Jakarta . sedang

Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara adalah daerah angkatan laut yang berpusat di Makasar”.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Daud Ali dalam karya tulisnya menjelaskan “Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan “*landraad*” (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “*excecutoire verklaring*” (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang”<sup>6</sup>

#### IV. Peradilan Agama pada masa Awal Kemerdekaan sampai dengan Pemerintahan orde Lama

Pada awal tahun 1946 dibentuklah kementerian agama. Departemen agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional.

Adapun kekuasaan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah menurut ketentuan pasal 4 PP 1946 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam.
- 2) Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat 1 jika untuk perkara berlaku lain dari pada hukum agama Islam.

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Islam Tinggi yang telah ada berlaku berdasarkan aturan peralihan. Selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui keputusan pemerintah.

---

<sup>5</sup> H. Zaini A. Noeh dan H. A. Basiit Adnan dalam buku sejarah singkat pengadilan agama Islam di Indonesia

<sup>6</sup> Ali, Daud, Muhammad, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 hal.223

Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama masih ada pihak tertentu yang berusaha menghapuskan keberadaan pengadilan agama. Pengadilan agama selanjutnya ditempatkan dibawah tanggung jawab jawatan urusan agama.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah/badan yang beskala nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama<sup>7</sup>.

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948. Dalam Pasal 6 dan 10 uu tsb. yakni Peradilan umum, peradilan tata usaha pemerintah dan peradilan ketantaraan dan diakuniya hakim perdamain desa sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara menurut hukum yang hidup dimasyarakat desa dan untuk peradilan agama tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut.<sup>8</sup> dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

#### V. Peradilan Agama pada Masa Orde Baru

---

<sup>7</sup> Roestandi, Ahmad, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya jawab,(Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet 1, 2006, hal. 3.

<sup>8</sup> Dr. Jaenal Arifin, MA;175).



Pada masa orde baru kekuasaan dari lembaga peradilan (yudikatif) mengalami perkembangan yang signifikan yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang mana dalam undang-undang ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan sebagaimana dalam Pasal Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970:

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
  - a. Peradilan Umum;
  - b. Peradilan Agama;
  - c. Peradilan Militer;
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
- (3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia, hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 12 ayat (1) undang-undang ini "Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri" semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Berdasarkan pasal 11 UU No.14 tahun 1970 empat lingkungan kekuasaan kehakiman tersebut diatas secara administrative, organisatoris, dan financial berada di bawah lingkungan departemen masing-masing. Dengan demikian departemen kehakiman membawahi peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara ,

departemen agama membawahi peradilan agama dan departemen pertahanan dan keamanan (dahulu) membawahi peradilan militer.

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan lembaga peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember Tahun 1989 ditempatkan dalam lembaran Negara RI nomor 49 tahun 1989 dan tambahan dalam lembaran negara nomor 3400. Isi dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 terdiri atas tujuh Bab, meliputi 108 pasal. Ketujuh Bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, di keluarkan tiga peraturan yaitu :

- a. Surat edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990, tanggal 12 maret 1990 tentang petunjuk pembuatan penetapan sesuai pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989;
- b. Surat edaaran menteri agama No. 2 tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 7 tahun 1990; dan
- c. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 ini membuat perubahan mendasar pada lingkungan Peradilan Agama diantaranya:

Perubahan pertama, tentang dasar hukum penyelenggaraan peradilan, sebelum UU nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintahan belanda, dan sebagian merupakan produk pemerintah republik indonesia. Sejak berlakunya UU nomor 7 tahun 1989 semua peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perubahan kedua, tentang kedudukan pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 kedudukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Perubahan ketiga, tentang kedudukan hakim. Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1), hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan mahkamah agung. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pihak lainnya.

Perubahan keempat, tentang wewenang pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 ayat (1), "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara untuk orang Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. Sedangkan dalam Pasal 50 ditegaskan "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Perubahan kelima, tentang hukum acara. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang-undang ini.

Perubahan keenam, tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ada dua jenis administrasi yaitu, administrasi peradilan dan administrasi umum.

Perubahan ketujuh, tentang perlindungan terhadap wanita.

#### VI. Peradilan Agama Satu Atap dibawah Mahkamah Agung

Era reformasi merupakan tonggak awal kemandirian kekuasaan kehakiman ditandai dengan adanya amandemen UU Dasar 1945 terutama dalam hal ini yang menyangkut dengan Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) yang mengharuskan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Penyelenggaraannya sebagaimana dalam pasal 1 itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Untuk mewujudkan hal tersebut perubahan telah dimulai sejak 1999. Perubahan besar tersebut yaitu dimulainya sistem satu atap (*one roof system*), yaitu pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan yang sebelumnya di bawah kontrol pemerintah, ke tangan Mahkamah Agung, ide yang telah bergulir sejak tahun 1950 an. diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999. tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan lainnya yang terjadi pada tahun 1999 yaitu dengan diterbitkannya UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam UU No. 43 Tahun 1999 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa hakim termasuk sebagai Pejabat Negara. Menurut Harun Al-Rasyid, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim<sup>9</sup>

Selanjutnya, dengan UU No. 35 Tahun 1999, konsep satu atap dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang MA. Nah, realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke MA diterbitkanlah Keppres No. 21 Tahun 2004.

---

<sup>9</sup> Harun Al-Rasyid, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, edisi kedua (Jakarta Universitas Indonesia press, 1996, hal. 18

Perubahan lainnya adalah dengan ditetapkannya Agenda Perubahan Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung dan dibentuknya berbagai macam Pengadilan Khusus termasuk Mahkamah Syariah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Demikian juga perubahan mendasar dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009:

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*). Disamping peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk peradilan khusus.

Termasuk dalam hal ini peradilan agama yang telah memiliki kompetensi selain di bidang hukum keluarga juga hukum perdata lain dalam hal ini yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sehingga dengan sistem satu atap ini ,maka diperlukan SDM hakim pengadilan agama yang benar-benar menguasai bidang Ekonomi Syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 secara limitative dijelaskan yang menjadi kewenangan absalut Pengadilan Agama adalah:

---

<sup>10</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”

Ketentuan dalam Pasal tersebut di atas dituangkan secara rinci dalam Penjelasan Pasal 49 tersebut.

Menurut Bagir Manan “bahwa dengan beralihnya seluruh kewenangan kekuasaan kehakiman maka seluruh warga peradilan haruslah bisa menjaga citra lembaga peradilan. "Jangan malah penyatuan atap ini dijadikan sarana untuk penyalahgunaan kewenangan dan memperhebat KKN dan mafia peradilan,"<sup>11</sup> ujarnya

## VII. Kesimpulan

1. Keberadaan lembaga peradilan agama mendapat perhatian umat Islam, seiring dengan makin berkembang dan meluasnya ajaran Islam ke berbagai wilayah pelosok nusantara. Dan lembaga peradilan agama ini menjadi alat kelengkapan bagi masyarakat untuk melaksanakan hukum Islam.
2. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, peradilan agama mendapat pengakuan secara resmi terhadap eksistensi peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia. Secara kelembagaan juga dibentuk lembaga peradilan agama dengan nama Priesterraad.
3. Efek fositif dari adanya era reformasi di Indonesia salah satu diantaranya menghantarkan Lembaga Peradilan Agama sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di bawah satu atap di Mahkamah Agung yang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi.
4. Pada setiap masa kewenangan Peradilan Agama mengalami pasang surut.

---

<sup>11</sup> Sambutan pada saat serah terima dari Departemen Kehakiman kepada Mahkamah Agung

## DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno, "Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar", Jogjakarta: Liberty, 1996.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum dan Masyarakat", Bandung: Angkasa 1988.
- Rahardjo, Satjipto, "Beberapa pemikiran tentang Rancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional", Bandung: BPHN dan Alumni, 1985.
- Positivisme dalam ilmu hukum,(Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000)
- Hukum dan Perubahan social (Jakarta, Pen. Alumni, 1979)
- Rasjidi, Lili, "Filsafat Hukum", Bandung: Remaja Karya, 1985.
- , Hukum sebagai sitim (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Suminto, Aqib, "Politik Islam Hindia Belanda", Jakarta: LP3S, 1985.
- Supomo, "Sejarah Politik Hukum Adat", Jakarta: Pradya Paramita, Vol. I, 1982.
- Arifin, Jaelani, "Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia", Jakarta, Kencana, Cet 1, 2008.
- Harun Al-Rasyid, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, edisi kedua (Jakarta Universitas Indonesia press, 1983
- Roestandi, Ahmad, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya jawab,(Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet 1, 2006
- Noeh, Zaini Ahmad, Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia (Bandung : Alma'arif, 1980.
- Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam dan tata hokum islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press)
- Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002)